



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Drs. ARKANI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan A.Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722;
2. **DJUMIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan A. Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan Kode, Pos 70722;
3. **ABDUL MUIN (alm.)**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan A. Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya : -----
 1. **HIDAYATI NI'MAH** Binti **ABDUL MUIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan A. Yani Km.21, RT.011 RW.005, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
 2. **NOOR ELMY AMALIA**, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan A. Yani Km.21 No.99, RT.002 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ; ---
 3. **MARETA RISQIA RAHMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswi, alamat Jalan A. Yani Km.21, Gang Assalam, RT.002 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Barat,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 194/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi

Kalimantan Selatan ; -----

Kesemuanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada NEIL SADEK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat NIEL SADEK & PARTNERS Law Office, Patra Office Tower 17th Floor, Room 1702, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 32-, Jakarta (12950), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/04112010/NESA tertanggal 4 November 2010 ; -----

4. **SUKIJO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan A. Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----
5. **MARTINUS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan A. Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----
6. **AGUSTINUS KODAL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan purnawirawan TNI AD, Jalan A. Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----
7. **BUKTI WINARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan A. Yani Km. 21, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----
8. **Hj. RATNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan A. Yani Km. 21, RT. 004 RW. 02, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722;
9. **M. ICHWAN SAID**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan A. Yani Km. 6,800, Komplek Permata Permai Rt. 002, Rw. 01, Kelurahan Kertak Anyar, Kecamatan Kertak Anyar, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ;

10. **SUKARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI AD, alamat Jalan Assalaam No. 100, RT. 002 RW. 02, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----

11. **SUHANDOYO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI AD, alamat Jalan A.Yani Km. 21 RT. 002 RW. 02, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----

12. **BETTY GUNDI ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan A. Yani Km. 21, RT. 002 RW. 02, Gang Assalam, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----

13. **DEBI MURTI HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Veteran Komplek Halim No. 2, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722 ; -----

14. **DINA MEYLAWATISARI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan A. Yani Km. 21, Gang As Salaam Rt. 02, Rw. 02, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70722; Kesemuanya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada:

1. NEIL SADEK, S.H. -----

2. KRIYA AMANSYAH, SH. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat NIEL SADEK & PARTNERS Law Office, Patra Officess Tower 17th Floor, Room 1702, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 32 -, Jakarta (12950), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/17032010/NESA, tertanggal 17 Maret 2010. Selanjutnya disebut sebagai

.....PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING ;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 194/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan STM No. 2 Banjarbaru. dalam hal ini memberi kuasa kepada : --

1. **EKO WIDOWATI, A.md, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. **Hj. DIAH KUSUMASTUTI, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat ;

3. **H. M. HARDIANSYAH, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan ;

4. **MIRZANI KHAIRIL, SE.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

5. **MUHAMMAD SISWANDI, BA.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan STM No. 2, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

2. **H. SUHAIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Rantauam Darat No. 23 RT. 13 RW. 004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ; -----
3. **H. SUHAIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Pramuka No. 106 RT. 19, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; -----
4. **JIMMY HIDAYAT Bin H. SUHAIMI, Ahli Waris dari Almarhum H. SUHAIMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Bumi Mas II No. 39 Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ; -----
5. **M. ALI FITRI Bin H. SUHAIMI Ahli Waris dari Almarhum H. SUHAIMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langadai RT. 003 RW. 002, Kelurahan Langadai, Kecamatan
Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru ;

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ini memberi
kuasa kepada : -----

1. DR. MASDARI TASMIN, S.H.M.H. -----
2. SYARIFANI S., S.H. -----
3. MAHYUDIN, S.H. -----
4. KAMALUDDIN, S.H. -----
5. HELIMASYIAH, S.H. -----
6. SYAHRANI, S.H. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat,
alamat Kantor Advokat DR. Masdari Tasmin, SH, MH., Jalan Gatot
Subroto No. 2 A, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 03 April 2010, Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

- : -----
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 194/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Oktober 2010 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
08/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 29 Juni 2010 yang dimohonkan
banding.
 3. Berkas perkara Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. dan surat-surat lainnya
yang terkait.

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam Penundaan : -----

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 194/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Pengganti III (ketiga) No.609/Kel. Landasan Ulin Barat tanggal 05 Mei 2004, NIB.17.11.72.03.011782, Surat Ukur No.47/LUB/2004 tanggal 19 April 2004, seluas 18.970 M2 atas nama H. Suhaimi, Suhairi, dan Suhaidi. -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.307.000.- (dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 29 Juni 2010 tersebut Para Penggugat telah diberitahu amar putusannya dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 29 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Juli 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 7 Juli 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 24 Agustus 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 September 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tambahan memori banding tertanggal 8 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tambahan memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor : 194/B/2010/PT.TUN.JKT. tertanggal 12 Oktober 2010 ; -----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding ataupun kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding in casu Drs. ARKANI, Dkk., dengan kuasanya bernama NEIL SADEK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 6 Juli 2010 sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. yang dibuat

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 194/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin in casu
ASMARANING WULAN, S.H.M.M., NIP. 195712211982032003 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 29 Juni 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 6 Juli 2010 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2010 yang disertai dengan tambahan memori bandingnya, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2010 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Maret 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 September 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 2 September 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti dari para pihak yang berupa surat-surat dan keterangan para saksi, memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, menyatakan bahwa dalil-dalil memori banding dan tambahan memori banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikuatkan, maka Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; ---

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 194/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 November 2010, oleh SULISTYO, S.H.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. dan H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

SULISTYO, S.H.M.Hum

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi.....	Rp 5.000,-
. Materi.....	Rp 6.000,-
. Leges	Rp 5.000,-
. Surat pemberitahuan	Rp 24.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 210.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put. No. 194/B/2010/PT.TUN.JKT.